



BUPATI TEBO  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA MEKAR SARI, DESA WANA ARUM, DESA WANA MULYA,  
DESA DAMAI MAKMUR, DESA SUKA JAYA DAN DESA SIDO MULYO DI  
WILAYAH KECAMATAN RIMBO ULU DALAM KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan, memacu perkembangan dan kemajuan Kabupaten Tebo pada umumnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat diperlukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis, kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Tebo, perlu dilakukan pembentukan beberapa desa baru;

- c. bahwa Pembentukan beberapa desa baru sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Mekar Sari, Desa Wana Arum, Desa Wana Mulya, Desa Damai Makmur, Desa Suka Jaya Dan Desa Sido Mulyo di wilayah Kecamatan Rimbo Ulu dalam Kabupaten Tebo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Laporan, Pemberhentian, Pelantikan Kepala Desa Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Laporan, Pemberhentian, Pelantikan Kepala Desa Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2018 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEBO  
dan  
BUPATI TEBO  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA MEKAR SARI, DESA WANA ARUM, DESA WANA MULYA, DESA DAMAI MAKMUR, DESA SUKA JAYA DAN DESA SIDO MULYO DI WILAYAH KECAMATAN RIMBO ULU DALAM KABUPATEN TEBO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Bupati adalah Bupati Tebo.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

BAB II  
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, DAN BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Mekar Sari, Desa Wana Arum, Desa Wana Mulya, Desa Damai Makmur, Desa Suka Jaya dan Desa Sido Mulyo di Wilayah Kecamatan Rimbo Ulu dalam Kabupaten Tebo.

Pasal 3

- (1) Desa Mekar Sari merupakan pemekaran dari Desa Sumbersari Kecamatan Rimbo Ulu.
- (2) Kode desa Desa Sumbersari adalah 15.09.07.2003.

Pasal 4

- (1) Desa Wana Arum merupakan pemekaran dari Desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu.
- (2) Kode desa Desa Wanareja adalah 15.09.07.2002.

Pasal 5

- (1) Desa Wana Mulya merupakan pemekaran dari Desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu.
- (2) Kode desa Desa Wanareja adalah 15.09.07.2002.

Pasal 6

- (1) Desa Damai Makmur merupakan pemekaran dari Desa Sukadamai Kecamatan Rimbo Ulu.
- (2) Kode desa Desa Sukadamai adalah 15.09.07.2001.

#### Pasal 7

- (1) Desa Suka Jaya merupakan pemekaran dari Desa Sukamaju Kecamatan Rimbo Ulu.
- (2) Kode desa Desa Sukamaju adalah 15.09.07.2006.

#### Pasal 8

- (1) Desa Sido Mulyo merupakan pemekaran dari Desa Sido Rukun Kecamatan Rimbo Ulu.
- (2) Kode desa Desa Sido Rukun adalah 15.09.07.2004.

#### Pasal 9

- (1) Jumlah penduduk Desa Mekar Sari sebanyak 2.672 (dua ribu enam ratus tujuh puluh dua) jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 802 (delapan ratus dua).
- (2) Jumlah penduduk Desa Wana Arum sebanyak 3.187 (tiga ribu seratus delapan puluh tujuh) jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 927 (sembilan ratus dua puluh tujuh).
- (3) Jumlah penduduk Desa Wana Mulya sebanyak 2.768 (dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan) jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 842 (delapan ratus empat puluh dua).
- (4) Jumlah penduduk Desa Damai Makmur sebanyak 3.995 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.165 (seribu seratus enam puluh lima).
- (5) Jumlah penduduk Desa Suka Jaya sebanyak 3.103 (tiga ribu seratus tiga) jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh).
- (6) Jumlah penduduk Desa Sido Mulyo sebanyak 3.220 (tiga ribu dua ratus dua puluh) jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 926 (sembilan ratus dua puluh enam).



Bagian Kedua  
Cakupan Wilayah

Pasal 10

- (1) Desa Mekar Sari mempunyai wilayah seluas 2.700 (dua ribu tujuh ratus) Hektar.
- (2) Desa Mekar Sari berasal dari sebagian wilayah Desa Sumber Sari yang cakupan wilayah terdiri atas :
  - a. Dusun Wonosari
  - b. Dusun Wonodadi ; dan
  - c. Dusun Tegal Rejo.
- (3) Dengan terbentuknya Desa Mekar Sari, luas dan cakupan wilayah Desa Sumber Sari dikurangi dengan luas dan cakupan wilayah Desa Mekar Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 11

- (1) Desa Wana Arum mempunyai wilayah seluas 2.290 (dua ribu dua ratus sembilan puluh) Hektar.
- (2) Desa Wana Arum berasal dari sebagian wilayah Desa Wana Reja yang cakupan wilayah terdiri atas :
  - a. Dusun Pandan Arum; dan
  - b. Dusun Pandan Wangi.

Pasal 12

- (1) Desa Wana Mulya mempunyai wilayah seluas 1.597 (seribu lima ratus sembilan puluh tujuh) Hektar.
- (2) Desa Wana Mulya berasal dari sebagian wilayah Desa Wana Reja yang cakupan wilayah terdiri atas :
  - a. Dusun Sidorejo ; dan
  - b. Dusun Margo Mulyo.

### Pasal 13

Dengan terbentuknya Desa Wana Arum dan Desa Wana Mulya, luas dan cakupan wilayah Desa Wana Reja dikurangi dengan luas dan cakupan wilayah Desa Wana Arum dan Desa Wana Mulya sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

### Pasal 14

- (1) Desa Damai Makmur mempunyai wilayah seluas 2.428 (dua ribu empat ratus dua puluh delapan) Hektar.
- (2) Desa Damai Makmur berasal dari sebagian wilayah Desa Suka Damai yang cakupan wilayah terdiri atas :
  - a. Dusun Suka Karya;
  - b. Dusun Suka Mulya;
  - c. Dusun Suka Bhakti;
  - d. Dusun Suka Reja; dan
  - e. Dusun Karya Reja.
- (3) Dengan terbentuknya Desa Damai Makmur, luas dan cakupan wilayah Desa Suka Damai dikurangi dengan luas dan cakupan wilayah Desa Damai Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

### Pasal 15

- (1) Desa Suka Jaya mempunyai wilayah seluas 1.856 (seribu delapan ratus lima puluh enam) Hektar.
- (2) Desa Suka Jaya berasal dari sebagian wilayah Desa Suka Maju yang cakupan wilayah terdiri atas :
  - a. Dusun Purwo Rejo;
  - b. Dusun Tanjung Sari;
  - c. Dusun Wono Sari; dan
  - d. Dusun Wono Rejo

- (3) Dengan terbentuknya Desa Suka Jaya, luas dan cakupan wilayah Desa Suka Maju dikurangi dengan luas dan cakupan wilayah Desa Suka Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 16

- (1) Desa Sido Mulyo mempunyai wilayah seluas 4.165 (empat ribu seratus enam puluh lima) Hektar.
- (2) Desa Sido Mulyo berasal dari sebagian wilayah Desa Sido Rukun yang cakupan wilayah terdiri atas :
- a. Dusun Wonosari ;
  - b. Dusun Sendangsari ; dan
  - c. Dusun Kertosari.
- (3) Dengan terbentuknya Desa Sido Mulyo, luas dan cakupan wilayah Desa Sido Rukun dikurangi dengan luas dan cakupan wilayah Desa Sido Mulyo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Bagian Ketiga

#### Batas Wilayah

#### Pasal 17

- (1) Desa Mekar Sari mempunyai batas-batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cermin Alam Kecamatan VII Koto Ilir dan Desa Muara Tabun Kecamatan VII Koto;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Perintis dan Desa Cermin Alam;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wana Reja; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumber Sari.
- (2) Batas wilayah Desa Mekar Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Penegasan batas wilayah Desa Mekar Sari secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati paling lama 6 (enam) tahun sejak diresmikannya Desa Mekar Sari.

#### Pasal 18

- (1) Desa Wana Arum mempunyai batas-batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sumber Sari;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wana Reja;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Suka Damai; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sido Rukun.
- (2) Batas wilayah Desa Wana Arum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penegasan batas wilayah Desa Wana Arum secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati paling lama 6 (enam) tahun sejak diresmikannya Desa Wana Arum.

#### Pasal 19

- (1) Desa Wana Mulya mempunyai batas-batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wana Reja;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Wirotho Agung;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Suka Damai; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wana Arum.
- (2) Batas wilayah Desa Wana Mulya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penegasan batas wilayah Desa Wana Mulya secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati paling lama 6 (enam) tahun sejak diresmikannya Desa Wana Mulya.

## Pasal 20

- (1) Desa Damai Makmur mempunyai batas-batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wana Reja;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Suka Damai;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Suka Maju; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sido Rukun.
- (2) Batas wilayah Desa Damai Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penegasan batas wilayah Desa Damai Makmur secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati paling lama 6 (enam) tahun sejak diresmikannya Desa Damai Makmur.

## Pasal 21

- (1) Desa Suka Jaya mempunyai batas-batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Suka Damai;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Suka Maju;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanah Periuk dan Desa Sungai Lilin Kecamatan Tanah Sepenggall Lintas Kabupaten Bungo; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Pandan.
- (2) Batas wilayah Desa Suka Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penegasan batas wilayah Desa Suka Jaya secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati paling lama 6 (enam) tahun sejak diresmikannya Desa Suka Jaya.

## Pasal 22

- (1) Desa Sido Mulyo mempunyai batas-batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pulau Batu Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo dan Desa Teluk Kayu Putih;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Suka Damai;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sido Rukun; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Aur Gading Kecamatan Jujuhan dan Desa Pematang Panjang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo.
- (2) Batas wilayah Desa Sido Mulyo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penegasan batas wilayah Desa Sido Mulyo secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati paling lama 6 (enam) tahun sejak diresmikannya Desa Sido Mulyo.

## BAB II

### KEWENANGAN DESA

## Pasal 23

Dengan terbentuknya Desa Mekar Sari, Desa Wana Arum, Desa Wana Mulya, Desa Damai Makmur, Desa Suka Jaya dan Desa Sido Mulyo berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka Desa Mekarsari, Desa Wana Arum, Desa Wana Mulya, Desa Damai Makmur, Desa Suka Jaya dan Desa Sido Mulyo memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

## Pasal 24

Kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### PEMERINTAHAN DESA

#### Bagian Kesatu

#### Peresmian Desa dan Penjabat Kepala Desa

## Pasal 25

Peresmian Desa Mekar Sari, Desa Wana Arum, Desa Wana Mulya, Desa Damai Makmur, Desa Suka Jaya dan Desa Sido Mulyo dan pelantikan penjabat Kepala Desa Mekar Sari, Desa Wana Arum, Desa Wana Mulya, Desa Damai Makmur, Desa Suka Jaya dan Desa Sido Mulyo dilakukan oleh Bupati paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Bagian Kedua

#### Pemerintah Desa

## Pasal 26

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mekar Sari, Desa Wana Arum, Desa Wana Mulya, Desa Damai Makmur, Desa Suka Jaya dan Desa Sido Mulyo, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa Mekar Sari,

Desa Wana Arum, Desa Wana Mulya, Desa Damai Makmur, Desa Suka Jaya dan Desa Sido Mulyo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Sebelum Kepala Desa definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih, untuk pertama kalinya diangkat penjabat kepala desa yang berasal dari unsur pegawai negeri sipil pemerintah daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dilantik oleh Bupati.
- (3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan desa serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik Kepala Desa definitif, Bupati dapat mengangkat kembali penjabat kepala desa atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dinas melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja penjabat kepala desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pemilihan kepala desa.

#### Pasal 27

Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk.

#### Pasal 28

- (1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Desa Mekar Sari, Desa Wana Arum, Desa Wana Mulya, Desa Damai Makmur, Desa Suka Jaya dan Desa Sido Mulyo, dibentuk perangkat desa yang meliputi sekretariat desa, pelaksana teknis, pelaksana kewilayahan dan unsur perangkat desa yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh penjabat kepala desa paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

Bagian Keempat  
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 29

- (1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Mekar Sari, Desa Wana Arum, Desa Wana Mulya, Desa Damai Makmur, Desa Suka Jaya dan Desa Sido Mulyo dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Mekar Sari, Desa Wana Arum, Desa Wana Mulya, Desa Damai Makmur, Desa Suka Jaya dan Desa Sido Mulyo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Peresmian pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa Mekar Sari, Desa Wana Arum, Desa Wana Mulya, Desa Damai Makmur, Desa Suka Jaya dan Desa Sido Mulyo ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
APARATUR, ASET, DAN DOKUMEN

Pasal 30

- (1) Kepala Desa Sumber Sari bersama Penjabat Kepala Desa Mekar Sari menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan perangkat desa, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Desa Mekar Sari.
- (2) Kepala Desa Wana Reja bersama Penjabat Kepala Desa Wana Arum dan Penjabat Kepala Desa Wana Mulya menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan perangkat desa, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Desa Wana Arum dan Pemerintah Wana Mulya.

- (3) Kepala Desa Suka Damai bersama Penjabat Kepala Desa Damai Makmur menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan perangkat desa, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Desa Damai Makmur.
- (4) Kepala Desa Suka Maju bersama Penjabat Kepala Desa Suka Jaya menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan perangkat desa, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Desa Suka Jaya.
- (5) Kepala Desa Sido Rukun bersama Penjabat Kepala Desa Sido Mulyo menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan perangkat desa, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Desa Sido Mulyo.

#### Pasal 31

- (1) Pemindahan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan penjabat kepala desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perangkat desa yang berdomisili di Desa Mekar Sari, Desa Wana Arum, Desa Wana Mulya, Desa Damai Makmur, Desa Suka Jaya dan Desa Sido Mulyo dan/atau Perangkat Desa karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Desa Mekar Sari, Desa Wana Arum, Desa Wana Mulya, Desa Damai Makmur, Desa Suka Jaya dan Desa Sido Mulyo.
- (3) Selama belum ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekar Sari, Desa Wana Arum, Desa Wana Mulya, Desa Damai Makmur, Desa Suka Jaya dan Desa Sido Mulyo, penghasilan Perangkat Desa Mekar Sari, Desa Wana Arum, Desa Wana Mulya, Desa Damai Makmur, Desa Suka Jaya dan Desa Sido Mulyo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk.

### Pasal 32

- (1) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak pelantikan pejabat kepala desa.
- (2) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. barang bergerak dan tidak bergerak;
  - b. Badan Usaha Milik Desa;
  - c. utang piutang ;
  - d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Mekar Sari, Desa Wana Arum, Desa Wana Mulya, Desa Damai Makmur, Desa Suka Jaya dan Desa Sido Mulyo

### Pasal 33

- (1) Pemandahan perangkat desa serta penyerahan aset dan dokumen kepada Desa Mekar Sari, Desa Wana Arum, Desa Wana Mulya, Desa Damai Makmur, Desa Suka Jaya dan Desa Sido Mulyo difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Camat kepada Bupati melalui Dinas.

## BAB V

### PENDAPATAN DAN ALOKASI DANA

### Pasal 34

- (1) Desa Mekar Sari, Desa Wana Arum, Desa Wana Mulya, Desa Damai Makmur, Desa Suka Jaya dan Desa Sido Mulyo berhak menerima dana bagian dari hasil pajak daerah pajak dan retribusi daerah dan bagian dari dana perimbangan yang diterima daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk prasarana pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

Penjabat Kepala Desa Mekar Sari, Desa Wana Arum, Desa Wana Mulya, Desa Damai Makmur, Desa Suka Jaya dan Desa Sido Mulyo berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN EVALUASI

#### Pasal 36

- (1) Dinas bersama dengan Kecamatan melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Desa Mekar Sari, Desa Wana Arum, Desa Wana Mulya, Desa Damai Makmur, Desa Suka Jaya dan Desa Sido Mulyo dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diresmikan.
- (2) Dinas bersama dengan Kecamatan melakukan evaluasi dan Kajian terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa setelah 2 (dua) tahun sejak diresmikan.
- (3) Hasil Evaluasi dan Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan oleh Bupati dalam menentukan kebijakan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 37

- a. Sebelum terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa, Penjabat Kepala Desa Mekar Sari, Desa Wana Arum, Desa Wana Mulya, Desa Damai Makmur, Desa Suka Jaya dan Desa Sido Mulyo menyusun Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekar Sari, Desa

Wana Arum, Desa Wana Mulya, Desa Damai Makmur, Desa Suka Jaya dan Desa Sido Mulyo untuk tahun anggaran berikutnya.

- b. Rancangan Peraturan Kepala Desa Mekar Sari, Desa Wana Arum, Desa Wana Mulya, Desa Damai Makmur, Desa Suka Jaya dan Desa Sido Mulyo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Bupati.
- c. Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Kepala Desa Mekar Sari, Desa Wana Arum, Desa Wana Mulya, Desa Damai Makmur, Desa Suka Jaya dan Desa Sido Mulyo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

#### Pasal 38


Sebelum Pemerintah Desa Mekar Sari, Desa Wana Arum, Desa Wana Mulya, Desa Damai Makmur, Desa Suka Jaya dan Desa Sido Mulyo menetapkan peraturan desa dan peraturan kepala desa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, semua peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa Sumbersari, Waja Reja, Sukadamai, Sukamaju dan Sido Rukun sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Mekar Sari, Desa Wana Arum, Desa Wana Mulya, Desa Damai Makmur, Desa Suka Jaya dan Desa Sido Mulyo.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 28 April 2022



BUPATI TEBO,

SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 28 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,


TEGUH ARIADI


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2022 NOMOR 1..

NOREG RANPERDA KABUPATEN TEBO TENTANG PEMBENTUKAN DESA MEKAR SARI, DESA WANA ARUM, DESA WANA MULYA, DESA DAMAI MAKMUR, DESA SUKA JAYA DAN DESA SIDO MULYO DI WILAYAH KECAMATAN RIMBO ULU DALAM KABUPATEN TEBO : (1 - 2/2022).

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
 NOMOR 1. TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN DESA MEKAR SARI, DESA WANA  
 ARUM, DESA WANA MULYA, DESA DAMAI  
 MAKMUR, DESA SUKA JAYA DAN DESA SIDO  
 MULYO DI WILAYAH KECAMATAN RIMBO ULU  
 DALAM KABUPATEN TEBO

PETA WILAYAH DESA MEKAR SARI



**BUPATI TEBO,**  
  
**SUKANDAR**

LAMPIRAN II


PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 1. TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA MEKAR SARI, DESA WANA ARUM, DESA WANA MULYA, DESA DAMAI MAKMUR, DESA SUKA JAYA DAN DESA SIDO MULYO DI WILAYAH KECAMATAN RIMBO ULU DALAM KABUPATEN TEBO

PETA WILAYAH DESA WANA ARUM




**BUPATI TEBO,**  
**SUKANDAR**



LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
 NOMOR 1. TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN DESA MEKAR SARI, DESA WANA  
 ARUM, DESA WANA MULYA, DESA DAMAI  
 MAKMUR, DESA SUKA JAYA DAN DESA SIDO  
 MULYO DI WILAYAH KECAMATAN RIMBO ULU  
 DALAM KABUPATEN TEBO

PETA WILAYAH DESA WANA MULYA



**BUPATI TEBO,**  
**SUKANDAR**

LAMPIRAN IV


PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 1. TAHUN 2022


TENTANG

PEMBENTUKAN DESA MEKAR SARI, DESA WANA ARUM, DESA WANA MULYA, DESA DAMAI MAKMUR, DESA SUKA JAYA DAN DESA SIDO MULYO DI WILAYAH KECAMATAN RIMBO ULU DALAM KABUPATEN TEBO

PETA WILAYAH DESA DAMAI MAKMUR



**BUPATI TEBO,**



**SUKANDAR**

LAMPIRAN V


PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 1. TAHUN 2022


TENTANG

PEMBENTUKAN DESA MEKAR SARI, DESA WANA ARUM, DESA WANA MULYA, DESA DAMAI MAKMUR, DESA SUKA JAYA DAN DESA SIDO MULYO DI WILAYAH KECAMATAN RIMBO ULU DALAM KABUPATEN TEBO

PETA WILAYAH DESA SUKA JAYA



BUPATI TEBO,



SUKANDAR

LAMPIRAN VI


PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 1. TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA MEKAR SARI, DESA WANA ARUM, DESA WANA MULYA, DESA DAMAI MAKMUR, DESA SUKA JAYA DAN DESA SIDO MULYO DI WILAYAH KECAMATAN RIMBO ULU DALAM KABUPATEN TEBO

PETA WILAYAH DESA SIDO MULYO



BUPATI TEBO,  
SUKANDAR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
NOMOR 1. TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA MEKAR SARI, DESA WANA ARUM, DESA WANA MULYA,  
DESA DAMAI MAKMUR, DESA SUKA JAYA DAN DESA SIDO MULYO DI  
WILAYAH KECAMATAN RIMBO ULU DALAM KABUPATEN TEBO

I. UMUM

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui yang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka daerah dapat melakukan pembentukan desa dengan memekarkan Desa dengan persyaratan dan mekanisme sesuai dengan ketentuan. Desa Mekar Sari, Desa Wana Arum, Desa Wana Mulya, Desa Damai Makmur, Desa Suka Jaya dan Desa Sido Mulyo dibentuk melalui Desa Persiapan dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pembentukan Desa Persiapan Mekar Sari, Desa Persiapan Wana Arum, Desa Persiapan Wana Mulya, Desa Persiapan Damai Makmur, Desa Persiapan Suka Jaya dan Desa Persiapan Sido Mulyo Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo.

Melalui Desa Persiapan Mekar Sari, Desa Persiapan Wana Arum, Desa Persiapan Wana Mulya, Desa Persiapan Damai Makmur, Desa Persiapan Suka Jaya dan Desa Persiapan Sido Mulyo, Pemerintah memberikan waktu untuk mempersiapkan dan membentuk Dasar dari berdirinya sebuah Desa yaitu, Pemebentukan Struktur Organisasi, Pengangkatan Perangkat Desa Persiapan membangun Gedung Kantor Desa, penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk

Desa, mengelola anggaran operasional dari APBDesa Sumber Sari, Wana Reja, Suka Damai, Suka Maju, Sido Rukun serta melakukan pendataan dibidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan.

Beberapa hal tersebut menjadi penilaian dan tolak ukur Pemerintah untuk memberikan Kode Desa untuk menetapkan Pembentukan Desa Mekar Sari, Desa Wana Arum, Desa Wana Mulya, Desa Damai Makmur, Desa Suka Jaya dan Desa Sido Mulyo dengan Peraturan Daerah. Pada tanggal 28 Agustus 2019 Pemerintah Provinsi Jambi telah menyampaikan Kode Register Desa Persiapan berdasarkan Surat dari Gubernur Jambi Nomor : S-510-a/DP3AP2-4.1/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 Perihal Pemberitahuan Kode Register Desa Persiapan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Mekar Sari, Desa Wana Arum, Desa Wana Mulya, Desa Damai Makmur, Desa Suka Jaya dan Desa Sido Mulyo Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas



Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR .1..